



## Stagnasi Skema Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan (Stagnation of Community Plantation Forest in Barru Regency, South Sulawesi)

Radhiatunnisa S. Samad<sup>1\*</sup>, Sofyan Samad<sup>2</sup>, Nusrah Rusadi<sup>3</sup>, Andhira Trianingtyas<sup>1</sup>, Bunga Resa Hartati<sup>1</sup>, Rizki Auliansyah Putra<sup>1</sup>, Dhyas Sulistyono Putro<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya, Jalan Yos Sudarso Kampus UPR, Palangka Raya, 73111, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Khairun, Jl. Pertamina Kampus II UNKHAIR Gambesi, Ternate, 97719, Provinsi Maluku Utara, Indonesia

<sup>3</sup> Jurusan Kehutanan, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Jl. Prof. Dr. Herman Johannes, Kupang, 85228, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia

\* Corresponding Author: [radhiatunnisa.samad@faperta.upr.ac.id](mailto:radhiatunnisa.samad@faperta.upr.ac.id)

### Article History

Received : December 13, 2025

Revised : December 14, 2025

Approved : December 16, 2025

### Keywords:

Social Forestry, CPF, FFGs, Policy Stagnation.

© 2025 Authors

Published by the Department of Forestry, Faculty of Agriculture, Palangka Raya University. This article is openly accessible under the license:



<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

### Sejarah Artikel

Diterima : 13 Desember 2025

Direvisi : 14 Desember 2025

Disetujui : 16 Desember 2025

### Kata Kunci:

Perhutanan Sosial, HTR, KTH, Stagnasi Kebijakan

© 2025 Penulis

Diterbitkan oleh Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya. Artikel ini dapat diakses secara terbuka di bawah lisensi:



<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

### ABSTRACT

The Community Plantation Forest (CPF) program was established as a policy instrument to expand community access to forest management, support forest rehabilitation, and improve local livelihoods. However, its implementation in Barru Regency, which holds one of the largest allocations of HTR permits in South Sulawesi, has remained stagnant since the early phase of the program. This study aims to identify the factors influencing the implementation of HTR management and to examine community interest in the program. Data were collected through field observations and interviews conducted with Forest Farmer Group's (FFGs) using a key informant sampling method. The factors affecting policy implementation were analyzed across five dimensions: policy, institutional arrangements, stakeholders, human resources, and forest resources. The findings indicate that strengthening community capacity and institutional structures, enhancing stakeholder collaboration, and implementing consistent monitoring and evaluation mechanisms are essential to improving the performance and long-term sustainability of the HTR program in Barru Regency.

### ABSTRAK

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) ditetapkan sebagai alat untuk memperluas akses kelola masyarakat, mendukung rehabilitasi hutan, dan meningkatkan kesejahteraan. Akan tetapi, pelaksanaannya di Kabupaten Barru sebagai wilayah dengan alokasi izin HTR terbanyak di Sulawesi Selatan, masih stagnan seperti diawal program. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi pengelolaan HTR dan minat masyarakat terhadap program HTR. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan pada tiap Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan metode *key informant sampling*. Faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan dapat di kaji melalui 5 aspek yaitu aspek kebijakan, kelembagaan, pemangku kepentingan, sumber daya manusia, dan sumber daya hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat, peningkatan kolaborasi antar pihak, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja dan keberlanjutan HTR di Kabupaten Barru.

## 1. Pendahuluan

Perhutanan sosial telah menjadi salah satu strategi utama pemerintah Indonesia untuk mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Selain itu, Perhutanan

Sosial merupakan payung kebijakan yang mengatur berbagai skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang terdiri dari Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Adat

(HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK) yang dirancang untuk memberikan akses pengelolaan dan pemanfaatan demi peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan dengan mempertahankan fungsi ekologi kawasan. Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) mengalami beberapa perubahan yang intens selama program PS direalisasikan (Sarvianto, 2024).

Salah satu skema pengelolaan hutan yang diharapkan menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan hasil hutan kayu adalah Hutan Tanaman Rakyat (Samad & Sahide, 2019). Pemerintah mencanangkan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) melalui program PS pada tahun 2007 sebagai bagian dari reforma agraria dalam kawasan hutan (Samad & Sahide, 2019). HTR hadir untuk menjawab krisis pasokan kayu serta kebutuhan percepatan rehabilitasi lahan terdegradasi (Wahyudi, 2012). Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan yang berada dalam kawasan produksi yang dibangun oleh masyarakat untuk peningkatan kualitas dan potensi kawasan hutan produksi yang menjamin kelestarian sumber daya hutan. Poin penting dari pembangunan HTR adalah peningkatan potensi berupa akses kelola terhadap kawasan hutan sekaligus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan (Widiyanto, 2025). Pembangunan HTR membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi masyarakat (Noordwijk *et al*, 2007). Berdasarkan Permenhut No. P.23/Menhut-II/2014 dan PermenLHK Nomor P.83/Menlhk/Setjen/2016 tentang Perhutanan Sosial menyatakan bahwa Program HTR memiliki banyak keunggulan diantaranya pembagian akses Kelola kawasan yang cukup luas, difasilitasi modal oleh pihak pemerintah, adanya jaminan untuk akses pasar, hingga tersedianya pola pengembangan HTR (seperti mandiri, kemitraan dan developer). Untuk itulah, Program HTR dapat dijadikan solusi untuk mendorong peningkatan potensi hutan

produksi, mengurangi kemiskinan, memperkuat kelembagaan lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar atau dalam kawasan hutan.

(Sanudin dkk., 2015) menyebutkan bahwa implementasi HTR di sejumlah daerah di Indonesia belum berjalan optimal, salah satunya Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan sosialisasi yang tidak efektif sehingga memicu konflik dan minimnya partisipasi masyarakat. selain itu fasilitas pendanaan yang disediakan pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang disebabkan minimnya kualitas pendampingan, kurangnya kepastian usaha dan lemahnya lembaga pengelola (Buamona dkk., 2015).

Implementasi Hutan Tanaman Rakyat di Sulawesi Selatan menunjukkan kemajuan dalam alokasi izin dan luasan area kelola. Data Sistem Informasi Perhutanan Sosial Terintegrasi berbasis elektronik (GoKUPS) pada tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat 228 data kelompok pemanfaatan Kawasan HTR dimana berasal dari 50 kelompok utama yang tergabung dari beberapa Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Kelompok Tani Hutan (KTH), Kelompok Koperasi dan Koperasi Serba Usaha (KSU) (GoKUPS, 2025). Akan tetapi, berdasarkan data DLHK Sulawesi Selatan tahun 2023 menunjukkan bahwa perkembangan hutan tanaman rakyat di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 seluas 7.966,16 ha kemudian naik menjadi 8.090,16 ha atau tumbuh seluas 124 ha yang tersebar pada 9 kabupaten (Takalar, Pinrang, Enrekang, Luwu Utara, Maros, Luwu, Barru, Pangkep, Soppeng. Kabupaten Barru, sebagai wilayah dengan jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) terbanyak, yaitu 126 izin yang tersebar di 7 Kelompok Tani Hutan (KTH) HTR dengan luas areal 1.376 ha yang tersebar di 5 desa di Kabupaten Barru (GoKUPS, 2025). Kabupaten Barru memiliki potensi yang relatif lebih besar dalam pengembangan HTR dibandingkan kabupaten lainnya. Walaupun alokasi izinnya relatif besar, pelaksanaan serta pemanfaatan HTR di berbagai wilayah di Kabupaten Barru

menunjukkan dinamika program yang cenderung lamban, belum beroperasi maksimal sehingga kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan kelestarian hutan masih belum merata. Samad & Sahide (2019) juga menyatakan bahwa sebagian besar Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kabupaten Barru masih berada pada tahap awal Pembangunan HTR yang direalisasikan pada tahun 2007, kelompok KTH memerlukan dukungan dari aspek akses pasar, kelembagaan, hingga pendampingan. Data DLHK SulSel (2023) menyebutkan perkembangan tertinggi dalam skema PS adalah skema KK sebesar 259.765,92% dan terendah di tempati oleh Hutan Tanaman Rakyat dengan angka 1,56%. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung adanya stagnasi kebijakan HTR di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Tulisan ini memberikan informasi berupa kenyataan yang terjadi di lapangan, khususnya terkait faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses penerapan konsep HTR di Kabupaten Barru, hal ini sangat bermanfaat untuk keberlanjutan program yaitu sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan HTR selanjutnya.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1. Waktu dan tempat

Data dari tulisan ini diambil ini di Kawasan Hutan Tanaman Rakyat Kabupaten Barru selama 6 bulan. Pengumpulan data dilakukan di 5 desa yang melaksanakan program pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat yaitu Desa Balusu, Desa Kamiri, Desa Galung, Kelurahan Sepee, dan Desa Bacu-bacu. Tulisan ini mencoba mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi pengelolaan HTR dan menganalisis minat masyarakat terhadap program HTR.

### 2.2. Prosedur Penelitian

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *Key Informant Sampling*. Data dikumpulkan dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara pada tiap Ketua Kelompok Tani Hutan HTR di Kabupaten

Barru (6 responden) dan stakeholders diantaranya; Dinas Kehutanan Kabupaten Barru (2 orang), KPH Ajatappareng (2 orang) dan LSM Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (2 orang). Sampel penelitian ini diambil berdasarkan kriteria informan, diantaranya paham alur implementasi kebijakan, aktor kunci (pihak yang terlibat langsung) dan memiliki akses terhadap dokumen penting program. Pemilihan Hutan Tanaman Rakyat Kabupaten Barru sebagai tempat lokasi penelitian, dilakukan secara sengaja karena desa-desa ini merupakan lokasi pembangunan HTR di Kabupaten Barru.

Tulisan ini untuk mengetahui minat masyarakat terhadap pengembangan HTR yang dapat dilihat dari tingkat keaktifan Kelompok Tani Hutan (KTH). Untuk mengkaji informasi terkait pengelolaan HTR, dengan memfokuskan melihat faktor pendukung maupun penghambat kebijakan yaitu aspek kelembagaan, aspek kebijakan, aspek pemangku kepentingan, aspek sumber daya hutan dan aspek sumber daya manusia.

Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif pada skala wilayah berbeda (Bell *et al*, 2018). Penelitian ini berusaha menganalisis kausalitas dari berbagai faktor yang berkaitan hingga terjadinya stagnasi pada skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan.

Disisi pengelolaan kayu, diketahui bahwa tahun 2007 hingga sekarang tingkat implementasi kinerja kebijakan HTR dinilai masih sangat rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pencapaian kegiatan baik pencadangan maupun perijinan pemanfaatan hasil hutan kayu HTR yang masih kurang dari total pencadangan yang difasilitasi oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji data tentang faktor yang mempengaruhi bagi pendukung dan penghambat program HTR. Esensinya analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran pengelolaan HTR, latar belakang pemilihan jenis tanaman, data rumah


tangga masyarakat, hingga faktor penghambat dalam implementasi pengelolaan HTR.

### 3. Hasil Penelitian

Implementasi Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan yang dibahas dalam tulisan ini terdiri dari kondisi *real* kawasan hutan dan Manajemen Pengelolaan Kebijakan HTR.

#### 3.1. Kawasan Hutan Kabupaten Barru

Kawasan Hutan berdasarkan fungsinya terdiri dari Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Konservasi. Kabupaten Barru terdiri dari dua Kawasan Hutan yaitu Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi. Adapun data yang diketahui di lokasi penelitian bahwa di Kabupaten Barru didominasi oleh Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Berikut dibawah ini adalah Peta Kawasan Hutan Kabupaten Barru.



**Gambar 1.** Peta Kerawanan kawasan hutan wilayah Kabupaten Barru (Sumber: KPH Ajatappareng Kabupaten Barru, 2018)

Barru berpeluang dalam memenuhi dan memaksimalkan kebutuhan kayu dengan

melakukan pengembangan hutan tanaman rakyat, dengan luasan 1.376 ha yang telah mendapatkan izin. Adapun Lokasi kegiatan pemantapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) Kabupaten Barru dapat dilihat pada **Tabel 1**.

**Tabel 1.** Luas Kawasan Hutan di Lokasi Penelitian

Kecamatan	Desa	Luas HPT (ha)	HTR	
			Kelompok Tani	Luas (ha)
Pujananting	Bacu-Bacu	2.479	KTH Padang Pobbo	208
Barru	Galung	1.729	KTH Sammudae	178
Ballusu	Sepee	482	KTH Deae	66
			KTH Bolong Ringgi	274
	Kamiri	2.782	KTH Salo	87
			KTH Semangat	251
			KTH Coppo Barraming	312
<b>Jumlah</b>		<b>8.272</b>		<b>1.376</b>

Sumber: KPH Ajatappareng Kabupaten Barru, 2019

**Tabel 1** menggambarkan potensi Hutan Produksi Terbatas yang telah mendapatkan izin pengelolaan dan pengembangan yang dilampirkan dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HTR) sebesar ± 1.376 ha.

#### 3.2. Manajemen Pengelolaan kebijakan Hutan Tanaman Rakyat Kabupaten Barru

Pengelolaan HTR di Kabupaten Barru tidak lepas dari pengawasan KPH Ajatappareng. Pedoman pengembangan HTR di Kabupaten Barru ada 18 aturan, 6 aturan pemerintah daerah dan 12 aturan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Pengembangan HTR diantaranya 2 Lokasi di Desa Kamiri (KTH Semangat dan KTH Coppo Barraming), 2 Lokasi di Desa Balusu (KTH Jempo Salo dan KTH Bolong Ringgi), 1 lokasi di Desa Galung (KTH Sammudae), 1 lokasi di Kelurahan Sepee, dan 1 lokasi di Desa Bacu-bacu (KTH Padang Pobbo). Pengelolaan HTR Barru didominasi oleh pengelolaan mandiri.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penelitian menunjukkan bahwa

pengembangan HTR masih terdapat banyak kekurangan dalam implementasi kebijakan. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan HTR disebabkan beberapa aspek yang dapat diuraikan sebagai berikut (Widiyanto,2025):

(a) *Aspek Kebijakan*

Aspek ini memfokuskan pada perkembangan sesudah dan setelah adanya kebijakan HTR dan permasalahan yang menjadi penghambat program HTR misalnya aturan-aturan yang sangat ketat selama proses implementasi HTR, serta kebiasaan masyarakat dalam mengakses dan mengelola hutan melalui sistem perladangan berpindah yang dikembangkan secara turun-temurun sebelum adanya kebijakan HTR (Budi,2021). Hal tersebut merupakan cara efektif dan tidak merusak hutan Karena memiliki masa bera ± 15-35 tahun untuk menggunakan kembali lahan yang telah digunakan sebelumnya, berbeda dengan aturan setelah adanya program HTR, sehingga masyarakat kurang berminat dan berinisiatif dalam mengelola hutan karena banyaknya aturan dalam menjalankan program HTR dan memilih mengembangkan tanaman serba guna (MPTS) misalnya mangga, durian, kemiri dan sebagainya untuk memenuhi kehidupan masyarakat.

(b) *Aspek Pemangku Kepentingan*

Pihak yang kontribusi dalam pengembangan HTR terdiri dari *Stakeholder Primer* (KPH Ajatappareng Kabupaten Barru, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL), Lembaga Swadaya Masyarakat) & *Stakeholder Sekunder*. (pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan tidak terlibat secara langsung dalam pengembangan HTR). Keberhasilan program yang dicanangkan oleh pemerintah sangat bergantung pada respon *Stakeholders* di daerah terhadap program HTR (Madjid,2025). Bentuk keterlibatan *Stakeholders* pada pengembangan HTR Kabupaten Barru ialah masyarakat difasilitasi modal awal berupa bantuan bibit, pelatihan, pendampingan hingga upaya

pelibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Akan tetapi belum mampu memberikan hasil karena tidak adanya proses monitoring dan evaluasi dan tidak adanya fasilitas pendampingan yang berkelanjutan.

(c) *Aspek Kelembagaan*

Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat dilakukan secara berkelompok walaupun dalam perizinan diberikan kepada tiap individu dalam kelompok tersebut. Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Barru terdapat di 7 wilayah yang berbeda-beda dan dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH). Berikut daftar nama Kelompok Tani di Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada **Tabel 2** di bawah ini:

**Tabel 2.** Daftar Nama KTH Pengelola Hutan Tanaman Rakyat


No.	Nama KTH	Wilayah	Jumlah Anggota
1	KTH Jempo Salo	Desa Balusu	10
2	KTH Bolong Ringgi	Desa Balusu	23
3	KTHCappo Baramming	Desa Kamiri	28
4	KTH Sammuddae	Desa Galung	18
5	KTH Padang Pobbo	Desa Bacu-bacu	18
6	KTH Deae	Kelurahan Sepee	9
7	KTh Semangat	Desa Kamiri	30

Sumber: KPH Ajatappareng Kabupaten Barru, 2024

Data yang ditemukan dilapangan ialah 7 kelompok tani hutan tidak berjalan sesuai dengan tujuan terbentuknya program HTR yang disebabkan oleh adanya konflik perbedaaan paradigma di kalangan masyarakat dan kurangnya penyajian informasi yang berikan oleh pihak fasilitator program terkait *output* dari HTR Awalnya masyarakat menunjukkan respon positif untuk pengembangan HTR. Namun, setelah diberikannya akses untuk mengelola kawasan hutan, masyarakat cenderung melakukan hal-hal negatif yang berdampak buruk pada kondisi hutan seperti *illegal logging*. Persentase keaktifan Kelompok Tani Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada **Gambar 2**.

**Gambar 2** menjelaskan bentuk keaktifan di setiap Kelompok Tani HTR di Kabupaten Barru berbeda-beda, mulai dari partisipasi masyarakat ikut menjalankan

program pengembangan HTR, keterlibatan KTH dalam pelatihan, pertemuan atau rapat yang diadakan oleh setiap kelompok tani hutan, ada dan tidaknya rencana kerja kelompok, kondisi kelompok secara umum, kondisi aturan yang berlaku di setiap kelompok, dinamika yang terjadi dalam struktur kelompok hingga penyajian informasi terkait HTR kepada masyarakat umum (Widiyanto,2025).



**Gambar 2.** Persentase Keaktifan Kelompok Tani Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Barru. (Sumber: KPH Ajatappareng Kabupaten Barru, 2024)

Selain itu, data **Gambar 2** menunjukkan bahwa terdapat 1 KTH yang dinilai aktif dalam menjalankan program HTR yaitu KTH Sammudae yang terletak di Desa Galung, Kecamatan Barru dengan jumlah persentase keaktifan 34%. Faktor yang mempengaruhi keaktifan KTH Sammudae ialah inisiatif ketua KTH yang mendorong anggota kelompoknya untuk berpartisipasi penuh menjalankan HTR (Sahide, *et al.*, 2019). Diawal program masyarakat memberikan respon positif dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan HTR, namun setelah terjadinya kebakaran di wilayah penanaman HTR yang merusak semua tanaman jenis Jabon Merah (*Anthocephalus macrophyllus*) hingga tidak ada yang tersisa untuk dikembangkan selain tanaman yang ada sejak dahulu sebelum adanya program HTR. Hal inilah yang membuat masyarakat bersikap apatis terhadap keberlanjutan program HTR di Desa Galung hingga saat ini. Ketidak-aktifan di beberapa KTH Hutan Tanaman Rakyat juga

didukung oleh lemahnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumber daya hutan, ketidaknya ketidakjelasan struktur kepengurusan beberapa kelompok tani hutan dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang HTR (Hakim, 2009).

(d) *Aspek Sumber Daya Manusia*

Keberadaan program HTR di awal tahun 2008 merupakan program pemberian pemerintah sektor kehutanan kepada masyarakat tanpa adanya peninjauan secara luas di berbagai kawasan hutan produksi di Indonesia dan bukan kebutuhan atau inisiatif dan aspirasi dari masyarakat. HTR dapat dikatakan sebagai program yang diberikan tanpa adanya permintaan atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Top-down). Hasil observasi dan wawancara menjelaskan bahwa kondisi lahan di Sulawesi Selatan berbeda dengan lahan di wilayah lain seperti kondisi lahan di Pulau Jawa, dimana terdapat perbedaan kebutuhan, potensi dan minat masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan (Andrasgoro & Nurekawati, 2017)

Perbedaan kebutuhan dan minat masyarakat serta potensi sumberdaya yang terbatas membuat masyarakat pulau Jawa memaksimalkan berbagai program yang diberikan oleh pemerintah, untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan (Kurniasih *et al.*, 2020). Disisi lain kondisi yang ada di Sulawesi Selatan, kebutuhan dan minat masyarakat, serta sumberdaya hutan yang cukup luas dan memadai membuat masyarakat kurang berminat mengelola sumber daya hutan. selain itu, masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Barru memiliki beberapa lahan yang dijadikan sebagai mata pencaharian yang memberi dampak ekonomi secara langsung dan tanpa membutuhkan waktu yang lama, berbeda dengan memanfaatkan kawasan hutan melalui program HTR.

(e) *Aspek Sumber Daya Hutan*

Potensi Hutan di Sulawesi Selatan dapat dijadikan peluang peningkatan kesejahteraan

masyarakat, salah satunya kawasan hutan di Kabupten Barru. Barru memiliki sumber daya hutan seluas  $\pm 74.7479,38$  ha yang terdiri dari hutan lindung seluas 51.266 ha, hutan produksi seluas  $\pm 17,290,03$  ha dan hutan rakyat seluas  $\pm 5.923,25$  ha dengan jumlah penduduk sebanyak  $\pm 171.906$  jiwa. Kabupaten Barru

**Tabel 2.** Matriks Stagnasi Kebijakan HTR

Aspek	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)		
	Kebijakan HTR (prosedur)	Realita	Respon Masyarakat
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyaknya Prosedur berupa pengelolaan: penanaman disesuaikan daur, prosedur pemanfaatan (pengeluaran hasil hutan berupa kayu), jenis tanaman yang dapat dipanen, dsb.</li> <li>- (Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.4/VI-BUHT/2012 tentang Pedoman Budidaya Tanaman HTR) (P.3/PSKL/2016/Ped. Pengembangan Usaha PS)</li> <li>- Jaminan atas informasi dan kejelasan masyarakat untuk memperoleh informasi yang aktual (P.2PSKL/2016/PEDOMAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENELITIAN)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat cenderung mendapatkan informasi melalui sosialisasi daripada implementasinya di lapangan</li> <li>2. Aturan-aturan yang sangat ketat, Memberatkan masyarakat karena keterbatasan akses dan kemampuan masyarakat</li> <li>3. Masyarakat lebih senang menerapkan sistem perladangan berpindah</li> </ol>	<p>Masyarakat kurang berminat dan berinisiatif dalam mengelola hutan karena banyaknya aturan dalam menjalankan program HTR.</p>
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KTH wajib aktif (P.13/PSKL/2016/IUPHHK-HTR)</li> <li>- KTH diharapkan selalu mengikuti sosialisasi, atau pertemuan-pertemuan dengan maksud menambah pengetahuan dan skill</li> <li>- (P.2PSKL/2016/PEDOMAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENELITIAN)</li> <li>- KTH diharapkan mampu mengevaluasi program (P.2PSKL/2016/PEDOMAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENELITIAN)</li> <li>- diharapkan ada agenda rapat/pertemuan rutin yang dilakukan KTH</li> <li>- (P.14/PSKL/2016/Ped. Fasilitasi, Pembentukan dan Tata cara Kerja Kel. Kerja Percepatan PS).</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTH tidak aktif, karena perbedaan paradigma antara masyarakat dan pemerintah</li> <li>2. Dari 7 KTH HTR hanya terdapat 1 yang dapat dikatakan aktif, karena proses pengembangannya dalam menanam dan mengelola kawasan HTR, meskipun pada akhirnya KTH ini mulai tidak menjalankan tugasnya.</li> <li>3. ketidaknya ketidakjelasan struktur kepengurusan beberapa kelompok tani hutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. setelah diberikannya akses untuk mengelola kawasan hutan, masyarakat cenderung melakukan hal-hal negatif yang berdampak buruk pada kondisi hutan seperti illegal logging.</li> <li>2. lemahnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumber daya hutan</li> </ol>
Pemerintahan (Stakeholders)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pemerintah bertugas untuk mengevaluasi dan monitoring kegiatan program kebijakan HTR (P.16/PSKL/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil HTR)</li> <li>- Pemerintah memberikan bantuan modal melalui APBN dan APBD (P83/MENLHK/2016/PERHUTANAN SOSIAL)</li> <li>- Pemerintah memberikan Bantuan berupa modal utama yaitu bibit (P83/MENLHK/2016/PERHUTANAN SOSIAL)</li> <li>- Sosialisasi (P.14/PSKL/2016/Ped. Fasilitasi, Pembentukan dan Tata cara Kerja Kel. Kerja Percepatan PS)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program yang tidak berjalan</li> <li>2. Masyarakat apatis tidak melaksanakan sesuai prosedur, tujuan sosialisasi tidak terwujud.</li> <li>3. Masyarakat tidak dapat mengakses bantuan pemerintah berupa BLU, karena adanya alasan trauma yang dialami oleh pemerinah sektor kehutanan Barru terkait dana bantuan yang pernah ada sebelumnya yang tidak digunakan sesuai peruntukannya.</li> <li>4. Realitanya bantuan bibit tidak digunakan dengan sebaik-baiknya</li> </ol>	<p>Masyarakat/KTH belum mampu membangun program HTR</p>
Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam pengelolaan HTR</li> <li>- (P83/MENLHK/2016/PERHUTANAN SOSIAL)</li> <li>- Kegiatan Pembinaan (pasal 7/P2/PSKL/2017/PEDOMAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI)</li> <li>- Masyarakat mendapatkan pendampingan dalam pengelolaan HTR,</li> <li>- Adanya upaya masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan skill berupa ide-ide dalam mengelola SDH</li> <li>- (P83/MENLHK/2016/PERHUTANAN SOSIAL)</li> <li>- Pengadaan koperasi tani hutan</li> <li>- (P83/MENLHK/2016/PERHUTANAN SOSIAL)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak berjalannya program</li> <li>2. Potensi SDM tidak dipergunakan dalam mengelola program</li> <li>3. Tidak adanya upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat</li> <li>4. Lemahnya informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat apatis terhadap keberlanjutan SDH</li> <li>2. Masyarakat kurang berminat mengelola hutan</li> <li>3. Sebagian besar memilih untuk berkebun dan menghasilkan tanaman semusim</li> <li>4. Masyarakat mengelola secara mandiri</li> </ol>
Sumber Daya Hutan (SDH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan kayu P83/MENLHK/2016/PERHUTANAN SOSIAL)</li> <li>- Dapat dijadikan penambah pundi-pundi ekonomi masyarakat Hutan lestari dan usaha berkelanjutan</li> <li>- (P83/MENLHK/2016/PERHUTANAN SOSIAL)</li> <li>- Meningkatkan kualitas Hutan Produksi dan menjamin kelestarian SDH (P83/MENLHK/2016/Perhutanan Sosial)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. terbatasnya akses pengelolaan terhadap sumber daya hutan dikarenakan kurangnya keterlibatan masyarakat.</li> <li>2. HTR kurang memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar kawasan</li> <li>3. HTR menjadi sasaran terjadinya <i>illegal logging</i> yang disebabkan tingginya kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan finansial masyarakat</li> <li>4. kurangnya kepedulian <i>Stakeholders</i> dalam mengawasi dan melestarikan sumber daya hutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. masyarakat memilih untuk tetap mengembangkan tanaman berjangka pendek dan holtikultura</li> <li>2. masyarakat untuk mengakses sumber daya hutan secara illegal.</li> <li>3. Kurangnya pengetahuan masyarakat pengelolaan HTR yang tidak optimal.</li> </ol>

didominasi hutan produksi terbatas yang dapat dikembangkan menjadi areal budidaya tanaman kehutanan melalui skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Peluang tanaman yang dapat dikembangkan di kawasan HTR Kabupaten Barru diantaranya tanaman Jabon Merah (*Anthocephalus macrophyllus*), Jati (*Tectona grandis*), Mahoni (*Swietenia macrophylla*), Kemiri (*Aleurites moluccana*), dan beberapa tanaman berkayu lainnya.

Kabupaten Barru mempunyai 7 kawasan hutan tanaman rakyat yang terletak di beberapa lokasi yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yaitu: (1) Akses menuju kawasan HTR Kabupaten Barru masih sangat terbatas. Beberapa lokasi HTR berada pada topografi yang curam. Dari ke-7 lokasi HTR terdapat 4 lokasi HTR yang mudah untuk dijangkau yaitu HTR Desa Balusu (KTH Jempo Salo dan KTH Bolong Ringgi), HTR Desa Galung (KTH Samuddae), dan Kelurahan Sepee (KTH Deae). (2) sejak diberikan ijin pengelolaan HTR, masyarakat lebih memilih untuk mengembangkan tanaman hortikultura dibandingkan tanaman kehutanan, (3) tingginya kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan finansial masyarakat sehingga mendorong masyarakat untuk mengakses sumber daya hutan secara illegal, (4) kurangnya kepedulian *Stakeholders* dalam mengawasi dan melestarikan sumber daya hutan.

Belum optimalnya program HTR dalam mewujudkan tujuannya disebabkan stagnasi kebijakan HTR dalam pengelolaannya yang dianalisis dan disajikan dalam Tabel 2.

#### 4. Kesimpulan

Pengelolaan HTR di Kabupaten Barru belum optimal diakibatkan adanya stagnasi dalam pengelolaannya, dimana program HTR disebabkan beberapa faktor yang dikaji 5 aspek diantaranya: (1) aspek kebijakan; tumpang tindih regulasi, aturan yang ketat pengelolaan kawasan hutan & lemahnya jaminan atas informasi, (2) aspek sumberdaya alam; kurangnya pengawasan sehingga HTR menjadi sasaran Illegal Logging dan dinilai kebijakan

HTR tidak berdampak, (3) aspek sumber daya manusia; potensi SDM tidak dimanfaatkan, lemahnya informasi, dsb, (4) aspek kelembagaan; ketidakjelasan struktur KTH, kurang pendampingan, dsb. (5) aspek pemerintahan: kurangnya insentif dan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap program HTR.

Bentuk dorongan yang diberikan kepada masyarakat dalam meningkatkan kinerja pengembangan dan pengelolaan hutan tanaman rakyat adalah: (a) Peningkatan kapasitas pengetahuan dan *skill* dalam pengelolaan HTR, (b) peningkatan sinergitas antara stakeholders (c) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, (d) pemberian insentif, (e) melakukan pendekatan emosional untuk merubah pola pikir masyarakat dalam pengelolaan HTR

#### Daftar Pustaka

- Andrasromo, D., & Nurekawati, E. E. (2017.). Analisis Pengembangan Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (Htr) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kalimantan Barat Dan D.I Yogyakarta. *Jurnal Swarnabhumi* Vol.2, No.1, februari 2017.
- Bell *et al*, 2018 Bell, K.P, Lindsay M. M, Catanzaro,P., Leahy, J. 2018. Family-forest owner decisions, landscape context, and landscape change. *Landscape and Urban Planning*.
- Buamona, R., Walangitan, H. D., & Tasirin, J. S. (2015). Strategi Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (Htr) Di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Dengan Metode Kombinasi Swot-Ahp.
- Budi, Kartodihardjo, H., Nugroho, B., Mardiana, R. (2021). Implementation Gap of Forest Policy : The Case of HKm Berigin Jaya dan HTR Hajran. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 27(1), 1-14, April 2021. e-ISSN : 2089-2063. DOI : 10,7226/jtfm.27.1.1.

- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, (2023). Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026. Makassar, Indonesia.
- GoKUPS, (2025). Sistem Informasi Perhutanan Sosial terintegrasi Berbasis Elektronik. Indonesia.
- Hakim, I. (2009). (Review on Institution and Policy of Community Plantation Forest: A Breakthrough Towards Restructuring the Concept of Sustainable Forest Management). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6(1).
- KPH Ajatappareng Kabupaten Barru, 2019. Data Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Barru. Barru, Sulawesi Selatan, Indonesia.
- KPH Ajatappareng Kabupaten Barru, 2024. Data Kelompok Tani Hutan (KTH). Barru, Sulawesi Selatan, Indonesia.
- Kurniasih, H., Ford, R., M., Keenan, R., J., King, B. (2020). The evolution of community forestry through the growth of interlinked community institutions in Java, Indonesia. *World Development*. Volume 139, March 2021.
- Madjid, M, I, N., Sutata, D, F., Naufalianto, I, F., Pangestu, A, Y., Syahroni, D. (2025). Exploring Social Forestry Research Trends in Indonesia: A Scientometric Analysis Using CiteSpace. *Agricultural & Rural Studies* 2025, 3(4),0024.
- Noordwijk, M.V., Suyanto, S., Budidarsono, S., Sakuntaladewi, N., Roshetko, J. M., Tata, H. L., Galudra, G., & Fay, C. (2007.). Is Hutan Tanaman Rakyat a new paradigm in community based tree planting in Indonesia?. ICRAF Working Paper Number 45, Bogor, Indonesia.
- Samad, R. S., & Sahide, M. A. K. (2019). Wood policy ambiguities, behind the phenomenon of the decreasing interest of traditional house construction in Sulawesi. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 343(1), 012047. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012047>
- Sanudin, S., Awang, S. A., Sadono, R., & Purwanto, R. H. (2015). Implementasi Hutan Tanaman Rakyat Di Kabupaten Pesisir Barat-Lampung Dan Kabupaten Tebo-Jambi (Implementation of Community Timber Plantation in Pesisir Barat District-Lampung and Tebo District-Jambi). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 22(3), 341. <https://doi.org/10.22146/jml.18760>
- Sarvianto, D. F. (2024). Kolaborasi Pendampingan Perhutanan Sosial: Perpektif Strukturasi. *Jurnal kebijakan Publik*, Vo. 15, No.3, p-ISSN 1978-0680, e-2655-5204.
- Sahide, M., A., K., Jusuf, Y., Alam, S., Supratman, S. *et al* (2019). Kajian dampak Perhutanan Sosial Sulawesi Selatan. Fakultas kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia P.23/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Untuk Kegiatan rehabilitasi Hutan dan Lahan. Menteri kehutanan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.83 tentang Perhutanan Sosial, 2016. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Wahyudi, N., L., (2012) Wibowo, T. (2015). Analisis Pengembangan Kebijakan Hutan Tanamana rakyat Sebagai Pendorong pertumbuhan ekonomi. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 16(2), 24–54. <https://doi.org/10.31685/kek.v16i2.41>
- Widiyanto, A., Nurrochmat, D., R., Trison, S., Subarudi. (2025). Evaluating the multiple aspects of the new era of social forestry in Indonesia. *BIO Web of Conferences* 175. DOI : <https://doi.org/10.1051.bioconf/202517506005>.